



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1970.  
TENTANG  
PENJERAHAN LEMBAGA KANKER NASIONAL DARI LEMBAGA ILMU  
PENGETAHUAN INDONESIA KEPADA DEPARTEMEN KESEHATAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk mentjapai efisiensi dan efektivitas, dalam rangka usaha penertiban/penjempurnaan aparatur Pemerintahan dipandang perlu untut menjerahkan pengurusan Lembaga Kanker Nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada Departemen Kesehatan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 tahun 1967 ;  
4. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/1966.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJERAHAN LEMBAGA KANKER NASIONAL DARI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA KEPADA DEPARTEMEN KESEHATAN.**

**PERTAMA :**

Mengeluarkan Lembaga Kanker Nasional dalam struktur organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

**KEDUA :**

Memasukkan Lembaga Kanker Nasional dalam struktur organisasi Departemen Kesehatan.

**KETIGA :**

Segala sesuatu sebagai akibat dari perubahan struktur organisasi tersebut dictum PERTAMA dan KEDUA, termasuk pelaksanaan serah terima Lembaga Kanker Nasional akan diatur lebih landjut oleh Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Menteri Kesehatan.

**KEEMPAT ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,

Pada tanggal 22 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.